

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan kualifikasi untuk mendapatkan sertifikasi syariah bagi Notaris dimulai dengan adanya pelatihan sampai lembaga yang akan menetapkan sertifikasi syariah tersebut. Sehingga pada dasarnya syarat-syarat ideal yang bisa membuat Notaris berhak untuk mendapatkan sertifikasi adalah :

- a. Notaris harus beragama Islam
- b. Notaris yang mengerjakan akta yang tidak bertentangan oleh hukum Islam, dengan dilakukan audit 1 bulan atau 3 bulan oleh lembaga yang berwenang.
- c. Telah memenuhi pelatihan dan lulus uji kompetensi dalam bidang syariah

Lembaga yang akan memberikan sertifikasi syariah tersebut ada beberapa opsi, yaitu :


- a. LSP MUI
 - b. LSP Keuangan Syariah
 - c. LSP Keuangan Syariah berafiliasi dengan INI
2. Urgensi sertifikasi syariah bagi Notaris dalam pemenuhan kepatuhan syariah pada pembuatan akta akad pembiayaan murabahah pada

perbankan syariah disebabkan karena pada prakteknya masih banyak ditemui pelanggaran-pelanggaran dalam hal pembiayaan syariah yang tidak memenuhi kepatuhan syariah, baik dari proses akad sampai akta pembiayaannya dan pada prakteknya perbankan syariah tidak mewajibkan bagi Notaris untuk memiliki sertifikasi syariah serta kurangnya pemahaman ilmu mengenai akad-akad syariah pada Notaris.

3. Kepatuhan syariah dalam akta murabahah yang dibuat oleh perbankan syariah dan dikerjakan oleh Notaris belum memenuhi prinsip-prinsip syariah, karena ditemukan beberapa Pasal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

B. Saran

1. Pemerintah harus menetapkan kualifikasi Notaris yang berhak mendapatkan sertifikasi syariah dan juga menetapkan lembaga khusus yang berhak untuk memberikan pelatihan dan uji kompetensi dalam hak memberikan sertifikasi syariah tersebut.
2. Pentingnya akan adanya suatu regulasi peraturan yang mewajibkan sertifikasi syariah bagi Notaris yang akan membuat akta autentik pada bank syariah agar Notaris memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam mengenai ilmu akad-akad syariah. Sehingga diharapkan akan tercapai kepatuhan syariah pada transaksi akad-akad syariah di perbankan syariah terkhususnya adalah pada akad murabahah.



3. Pihak perbankan syariah harus melakukan perbaikan isi akta pembiayaan murabahah tersebut dan Notaris yang bertugas menuangkan klausul-klausul yang dibuat oleh bank ke dalam akta autentik, seharusnya lebih teliti lagi.

